



PUTUSAN

Nomor 137/Pid.B/2019/PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : BUDI RIYANTO alias BUDI bin SAIRAN
2. Tempat lahir : Cilacap
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/12 November 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Selanegara RT.03 RW.05 Kecamatan.
Sumpiuh, Kabupaten Banyumas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa BUDI RIYANTO alias BUDI bin SAIRAN ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 10 Maret 2019, Nomor : Sprin.Kap/03/III/2019/Reskrim sejak tanggal 10 Maret 2019 sampai dengan 11 Maret 2019 selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan tanggal 30 Maret 2019;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2019 sampai dengan tanggal 09 Mei 2019;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 13 Juni 2019;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2019;
- Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri atau tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak nya untuk itu telah diberitahukan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 137/Pid.B/2019/PN Clp tanggal 15 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.B/2019/PN Clp tanggal 15 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BUDI RIYANTO alias BUDI bin SAIRAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BUDI RIYANTO alias BUDI bin SAIRAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan Rutan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z/2 P2 CW tahun 2006, warna perak, nomor polisi R 2962 TK, nomor rangka MH32P20026K046807, nomor mesin 2P2048428;

- 1 (satu) lembar STNK Nomor 0078877146/JG/2016 atas sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z/2 P2 CW tahun 2006, warna perak, nomor polisi R 2962 TK, nomor rangka MH32P20026K046807, nomor mesin 2P2048428, STNK atas nama HIDAYAT, alamat Jalan Beo 5 RT.02 RW.02 Desa Karangsari Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap;

Dikembalikan kepada Saksi IKHZA NURMUJI PRATAMA alias ZAZA bin MUJIONO;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah dan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya, sedangkan terdakwa tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa BUDI RIYANTO alias BUDI Bin SAIRAN bersama-sama dengan EDI KARTONO alias EDY (DPO) pada hari Minggu tanggal 10

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2019 sekira pukul 15.30 wib atau pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di Jl. Yudistira RT 02 RW 07, Desa Kalikudi, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap yang berhak dan berwenang mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, terdakwa bersama dengan teman terdakwa bernama EDI KARTONO alias EDY (DPO) datang ke lokasi pertunjukan Ebeg (kuda lumping) dengan mengendarai sepeda motor milik EDI KARTONO. Sesampainya di lokasi pertunjukan ebeg tersebut EDI KARTONO berkata kepada terdakwa "kowe gelem nggawa motore" dan dijawab oleh terdakwa "tidak mau". Namun karena EDI KARTONO memberikan sejumlah uang kepada terdakwa sehingga terdakwa mau/sanggup untuk membawa sepeda motor. Setelah ada kesepakatan antara terdakwa dan EDI KARTONO kemudian EDI KARTONO berjalan mencari sasaran sepeda motor para pengunjung pertunjukan ebeg yang diparkir di sekitar pertunjukan tersebut, pada saat berjalan mencari sasaran, EDI KARTONO melihat sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z/2 P2 CW tahun pembuatan 2006, warna silver, nomor polisi R 2962 TK, nomor rangka MH32P20026K046807, nomor mesin 2P2048428 milik saksi IKHZA NURMUJI PRATAMA alias ZAZA bin MUJIONO yang saat itu diparkir di samping rumah warga yang berjarak kurang lebih sekitar 15 (lima belas) meter sebelah utara pertunjukan ebeg dalam keadaan dikunci stang, sedangkan terdakwa menunggu perintah/kode dari EDI KARTONO sambil duduk di atas sepeda motor yang dikendarainya.

Merasa gerak-geriknya tidak diperhatikan oleh orang lain, kemudian EDI KARTONO mendekati sepeda motor milik saksi IKHZA NURMUJI PRATAMA dan langsung merusak lobang kunci kontakannya hingga dalam posisi ON, setelah kontak dalam posisi ON kemudian EDI KARTONO berjalan mendekati terdakwa sambil memberi kode kepada terdakwa dengan cara melambaikan tangan dengan maksud untuk segera membawa sepeda motor milik saksi IKHZA NURMUJI PRATAMA yang sudah dirusak lobang kunci kontakannya tersebut keluar dari lokasi parkir.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendapat kode dari EDI KARTONO tersebut, kemudian terdakwa berjalan menuju sepeda motor milik saksi IKHZA NURMUJI PRATAMA dan menstarter hingga mesinnya nyala, setelah berhasil menyalakan mesinnya kemudian terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut dari lokasi parkir, namun pada saat baru berjalan sekitar 3 (tiga) meter menuju ke arah jalan, terdakwa dihadang oleh salah seorang warga yang kemudian sepeda motor Yamaha Jupiter Z tersebut ditinggal di lokasi kejadian sedangkan terdakwa kabur melarikan diri, hingga selanjutnya warga sekitar berhasil mengejar dan menangkap terdakwa di belakang rumah warga di Jl, Depok RT 01 RW 07, Desa Kalikudi, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap yang kemudian diserahkan kepada pihak Kepolisian.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. IKHZA NURMUJI PRATAMA bin MUJIONO dibawah disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 10 Maret 2019 sekira pukul 15:00 WIB saksi telah kehilangan sepeda motor dengan kronologis saksi berangkat dari rumah kakek saksi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter nomor polisi R2962 TK bersama dengan seorang teman bernama ANAS untuk menonton pertunjukkan kuda lumping di Jalan Yudistira RT.02/07 Desa Kalikudi Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap. Sekira pukul 15:15 WIB saksi beserta temannya sampai di lokasi pertunjukkan dan langsung memarkirkan sepeda motornya di samping rumah warga yang berjarak kurang lebih 20 meter dari lokasi pertunjukkan dan sepeda motor tersebut dikunci stang, selanjutnya saksi langsung menonton pertunjukkan kuda lumping dan sekitar 15 menit kemudian ketika saksi ingin pulang karena mendengar suara gaduh atau keributan di lokasi tetapi sesampainya di tempat saksi memarkirkan motor ternyata motor tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa setelah itu saksi kemudian berusaha untuk mencari sepeda motornya dan sekitar 10 meter kemudian saksi mendengar bahwa sepeda motornya telah diambil seseorang yang sedang dikejar oleh warga, kemudian orang tersebut dapat ditangkap oleh warga dan dibawa ke

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah warga selanjutnya datanglah petugas dari Polsek Adipala dan pencuri tersebut langsung dibawa ke Polsek Adipala;

- Bahwa saksi menduga Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter R 2962 TK milik saksi dengan cara menggunakan kunci palsu atau alat lain yang dipergunakan untuk merusak kunci kontak sepeda motor saksi tersebut dikarenakan saksi ingat bahwa sudah mengunci stang sepeda motor itu, saat ditemukan sepeda motor kepunyaan saksi tersebut sudah tidak dikunci stang lagi;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Jupiter R 2962 TK tersebut adalah kepunyaan dari kakek saksi dan kerugian yang diderita oleh saksi adalah sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi MUJIONO bin Almarhum WIRYADIATMA dibawah disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 10 Maret 2019 sekira pukul 16:15 WIB saksi mengetahui sepeda motor yang dibawa anak saksi yaitu korban IKHZA NURMUJI PRATAMA bin MUJIONO telah diambil oleh pencuri, saksi diberitahu saat berkunjung ke rumah mertuanya saksi bahwa sepeda motor yang dipakai oleh anak saksi hilang sewaktu menonton pertunjukkan Ebeg atau kuda lumping di Desa Kalikudi Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap, setelah mendengar kabar tersebut saksi kemudian langsung berangkat ke Polsek Adipala dan melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari anaknya kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 10 Maret 2019 sekira pukul 15:30 WIB di Jalan setapak ikut Yudistira RT.02/07 Desa Kalikudi Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap;
- Bahwa saksi mengetahui yang telah mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter R 2962 TK yang sedang dipakai oleh anaknya adalah Terdakwa BUDI RIYANTO als BUDI bin SAIRAN;
- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa adalah sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nomor Polisi R 2962 TK kepunyaan mertua saksi yang sedang dipakai oleh anak saksi;
- Bahwa atas kejadian ini kerugian yang diderita adalah sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi ANAS RULLOH Alias ANAS bin TUKIMAN SOPINGI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 10 Maret 2019 sekira pukul 15:00 WIB berboncengan dengan Saksi IKHZA NURMUJI PRATAMA bin MUJIONO mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter nomor polisi R2962 TK untuk menonton pertunjukkan kuda lumping di Jalan Yudistira RT.02/07 Desa Kalikudi Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap. Sekira pukul 15:15 WIB saksi beserta Saksi IKHZA NURMUJI PRATAMA bin MUJIONO sampai di lokasi pertunjukkan dan langsung memarkirkan sepeda motor tersebut di samping rumah warga yang berjarak kurang lebih 20 meter dari lokasi pertunjukkan dan sepeda motor tersebut dikunci stang, selanjutnya saat saksi dan saksi IKHZA NURMUJI PRATAMA bin MUJIONO ingin pulang, sesampainya di tempat saksi memarkirkan motor ternyata motor tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa setelah itu saksi kemudian berusaha untuk mencari sepeda motornya dan sekitar 10 meter kemudian saksi mendengar bahwa sepeda motor Saksi IKHZA NURMUJI PRATAMA bin MUJIONO telah diambil seseorang yang sedang dikejar oleh warga, kemudian orang tersebut dapat ditangkap oleh warga dan dibawa ke rumah warga selanjutnya petugas dari Polsek Adipala datang dan pencuri tersebut langsung dibawa ke Polsek Adipala;
- Bahwa saksi menduga Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter R 2962 TK milik saksi IKHZA NURMUJI PRATAMA bin MUJIONO dengan cara menggunakan kunci palsu atau alat lain yang dipergunakan untuk merusak kunci kontak sepeda motor saksi tersebut dikarenakan saksi ingat bahwa saksi IKHZA NURMUJI PRATAMA bin MUJIONO sudah mengunci stang sepeda motor itu, saat ditemukan sepeda motor kepunyaan saksi IKHZA NURMUJI PRATAMA bin MUJIONO sudah tidak dikunci stang lagi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 10 Maret 2019 sekira pukul 15:30 WIB disekitar area pertunjukan Ebeg atau Kuda Lumping di jalan setapak ikut Yudistira RT.02/07 Desa Kalikudi Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap, Terdakwa bersama temannya yang bernama EDI KARTONO alias EDY

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sepeda motor milik orang lain jenis sepeda motor Yamaha Jupiter nomor polisi R2962 TK, tanpa ijin pemiliknya;

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa bersama EDY datang kesekitar area pertunjukan Ebeg atau kuda lumping, Terdakwa berhenti di sebelah selatan jalan dekat sawah, kemudian saudara EDY langsung mendekati sepeda motor Yamaha Jupiter tersebut dan setelah selesai merusak kemudian berjalan balik kearah Terdakwa sambil melambaikan tangannya kearah Terdakwa untuk memberikan isyarat agar Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter tersebut langsung Terdakwa undurkan dan naiki, Terdakwa menghidupkan dengan starter tangan dan Terdakwa jalan ke jalan;
- Bahwa sewaktu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke jalan tiba-tiba ada seorang warga yang menghadang sepeda motor yang Terdakwa naiki, selanjutnya terdakwa langsung melarikan diri dan sepeda motor Yamaha Jupiter tersebut Terdakwa tinggal, Terdakwa langsung dikejar beberapa warga dan akhirnya tertangkap dan diamankan oleh salah seorang warga di rumah penduduk dan langsung dibawa ke Polsek Adipala oleh Petugas;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui saudara EDY merusak kunci kontak sepeda motor Yamaha Jupiter tersebut menggunakan alat apa karena posisi Terdakwa berada disebelah jalan atau sebelah selatan agak ke timur dari sepeda motor Yamaha Jupiter tersebut, berjarak kurang lebih 15 meter;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan saudara EDY KARTONO alias EDY sekarang dan sepeda motor Yamaha Jupiter tersebut sekarang berada di Rupbasan Cilacap;
- Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut karena terdakwa membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
- Bahwa terdakwa menyesali dan mengakui perbuatan yang telah terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z/2 P2 CW tahun 2006, warna perak, nomor polisi R 2962 TK, nomor rangka MH32P20026K046807, nomor mesin 2P2048428;
2. 1 (satu) lembar STNK Nomor 0078877146/JG/2016 atas sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z/2 P2 CW tahun 2006, warna perak, nomor polisi R

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2962 TK, nomor rangka MH32P20026K046807, nomor mesin 2P2048428, STNK atas nama HIDAYAT, alamat Jalan Beo 5 RT.02 RW.02 Desa Karangsari Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari minggu tanggal 10 Maret 2019 sekira pukul 15:30 WIB disekitar area pertunjukan Ebeg atau Kuda Lumping di jalan setapak ikut Yudistira RT.02/07 Desa Kalikudi Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap, Terdakwa bersama temannya yang bernama EDI KARTONO alias EDY mempunyai niat mengambil sepeda motor milik saksi IKHZA NURMUJI PRATAMA bin MUJIONO;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa bersama teman Terdakwa bernama EDY datang kesekitar area pertunjukan Ebeg atau kuda lumping, Terdakwa berhenti di sebelah selatan jalan dekat sawah, kemudian saudara EDY langsung mendekati sepeda motor Yamaha Jupiter dengan nomor polisi R2962 TK, dan setelah selesai merusak kemudian berjalan balik kearah Terdakwa sambil melambatkan tangannya kearah Terdakwa untuk memberikan isyarat agar Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter tersebut langsung Terdakwa undurkan dan naiki, Terdakwa menghidupkan dengan starter tangan dan Terdakwa jalan ke jalan;
- Bahwa sewaktu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke jalan tiba-tiba ada seorang warga yang menghadang sepeda motor yang Terdakwa naiki, selanjutnya terdakwa langsung melarikan diri dan sepeda motor Yamaha Jupiter tersebut Terdakwa tinggal, Terdakwa langsung dikejar beberapa warga dan akhirnya tertangkap dan diamankan oleh salah seorang warga di rumah penduduk dan langsung dibawa ke Polsek Adipala oleh Petugas;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui saudara EDY merusak kunci kontak sepeda motor Yamaha Jupiter tersebut menggunakan alat apa karena posisi Terdakwa berada disebelah jalan atau sebelah selatan agak ke timur dari sepeda motor Yamaha Jupiter tersebut, berjarak kurang lebih 15 meter;
- Bahwa Saksi IKHZA NURMUJI PRATAMA bin MUJIONO mengetahui kejadian pada pada hari minggu tanggal 10 Maret 2019 sekira pukul 15:30 WIB dengan cara saksi bersama saksi ANAS RULLOH Alias ANAS bin TUKIMAN SOPINGI berangkat dari rumah kakek saksi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter nomor polisi R 2962 TK untuk menonton pertunjukkan kuda lumping di Jalan Yudistira RT.02/07 Desa Kalikudi

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap. Sekira pukul 15:15 WIB, setelah sampai di lokasi pertunjukkan dan saksi IKHZA NURMUJI PRATAMA bin MUJIONO langsung memarkirkan sepeda motornya dengan mengunci stang, di samping rumah warga yang berjarak kurang lebih 20 meter dari lokasi pertunjukkan, selanjutnya saksi IKHZA NURMUJI PRATAMA bin MUJIONO dan saksi ANAS RULLOH Alias ANAS bin TUKIMAN SOPINGI langsung menonton pertunjukkan kuda lumping dan sekitar 15 menit kemudian ketika saksi IKHZA NURMUJI PRATAMA bin MUJIONO ingin pulang karena mendengar suara gaduh atau keributan di lokasi tetapi sesampainya di tempat saksi memarkirkan motor ternyata motor tersebut sudah tidak ada lagi, kemudian saksi IKHZA NURMUJI PRATAMA bin MUJIONO dan saksi ANAS RULLOH Alias ANAS bin TUKIMAN SOPINGI berusaha untuk mencari sepeda motornya dan mendapati seorang laki-laki ditangkap oleh warga karena ketahuan telah mencuri sepeda motor milik saksi IKHZA NURMUJI PRATAMA bin MUJIONO, selanjutnya petugas dari Polsek Adipala datang dan pencuri tersebut langsung dibawa ke Polsek Adipala;

- Bahwa sepeda motor yang diambil Terdakwa adalah Sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z Z/2 P2 CW tahun 2006 warna silver, nomor polisi R 2962 TK Nomor Rangka: 2P2048428MH3, nomor mesin: 2P20026K046807;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;
6. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. BARANGSIAPA;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yaitu orang (manusia) maupun badan hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam perkara ini adalah manusia sebagai pelaku tindak pidana yang oleh Penuntut Umum telah menghadapkan kemuka persidangan Terdakwa yaitu Terdakwa BUDI RIYANTO alias BUDI bin SAIRAN, setelah diperiksa ternyata identitas dengan segala jati dirinya benar, sama dan sesuai dengan identitas pada surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama persidangan terhadap perkara Terdakwa di dalam proses pemeriksaan terhadap perbuatan Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf, alasan pembenar maupun hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat menghapus pertanggungjawaban Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Barangsiapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. MENGAMBIL BARANG SESUATU;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa sesuatu benda menjadi berada dalam penguasaannya, dimana benda tersebut sebelumnya belum berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan orang lain yang bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti, Majelis memperoleh fakta hukum bahwa pada hari minggu tanggal 10 Maret 2019 sekira pukul 15:30 WIB disekitar area pertunjukan Ebeg atau Kuda Lumping di jalan setapak ikut Yudistira RT.02/07 Desa Kalikudi Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap, Terdakwa bersama temannya yang bernama EDI KARTONO alias EDY mempunyai niat mengambil sepeda motor milik saksi IKHZA NURMUJI PRATAMA bin MUJIONO;

Menimbang, setelah Terdakwa bersama teman Terdakwa bernama EDY datang kesekitar area pertunjukan Ebeg atau kuda lumping, Terdakwa berhenti di sebelah selatan jalan dekat sawah, kemudian saudara EDY langsung mendekati sebuah sepeda motor dan setelah selesai merusak, Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut yang berupa sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z Z/2 P2 CW tahun 2006 warna silver, nomor polisi R 2962 TK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rangka: 2P2048428MH3, nomor mesin: 2P20026K046807, yang ditaksir seharga Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas telah terbukti bahwa Terdakwa telah membawa suatu barang-barang tersebut yang memiliki nilai ekonomis ditaksir seharga Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), yang sebelumnya berada dalam kekuasaan Saksi korban menjadi dalam kekuasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Mengambil barang sesuatu*" telah terpenuhi;

Ad. 3 YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN KEPUNYAAN ORANG LAIN;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif. Artinya apabila salah satu bagian unsur telah terbukti, secara keseluruhan unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil bukan milik dari terdakwa baik sebagian dari barang tersebut maupun keseluruhan dari barang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, barang-barang yang telah diambil Terdakwa adalah seluruhnya milik saksi IKHZA NURMUJI PRATAMA bin MUJIONO;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi;

Ad. 4 DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah pengambilan barang tersebut dilakukan dengan sengaja dengan maksud untuk memiliki atau menguasai barang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, Terdakwa telah mengambil sepeda motor tanpa sepengetahuan dan seijin dari yang berhak, yaitu saksi IKHZA NURMUJI PRATAMA bin MUJIONO;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi;

Ad. 5 DILAKUKAN OLEH DUA ORANG ATAU LEBIH;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di persidangan, dalam melakukan perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang yaitu Terdakwa BUDI RIYANTO alias BUDI bin SAIRAN dan seorang temannya bernama EDI KARTONO alias EDY (DPO) secara bersama-sama yang dimulai sejak persiapan sampai dengan pelaksanaannya dan sangat jelas antara Terdakwa beserta rekannya yang bernama EDI KARTONO alias EDY mempunyai kerja sama mulai dari kesepakatan untuk melakukan perbuatan, kemudian sama-sama melakukan perbuatan tersebut, dengan pembagian tugas seperti telah disebut di atas ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama*" telah terpenuhi;

Ad. 6 YANG UNTUK MASUK KETEMPAT MELAKUKAN KEJAHATAN, ATAU UNTUK SAMPAI PADA BARANG YANG DIAMBIL, DILAKUKAN DENGAN CARA MERUSAK, MEMOTONG ATAU MEMANJAT, ATAU DENGAN MEMAKAI ANAK KUNCI, PERINTAH PALSU ATAU ATAU PAKAIAN JABATAN PALSU;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak seluruh unsur harus terbukti, cukup apabila salah satu terbukti maka seluruh unsur adalah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa melakukan perbuatan mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter R 2962 TK milik Saksi Korban IKHZA NURMUJI PRATAMA bin MUJIONO di Jalan Yudistira RT.02/07 Desa Kalikudi Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap, dengan cara Terdakwa BUDI RIYANTO alias BUDI bin SAIRAN dan seorang temannya bernama EDI KARTONO alias EDY (DPO) datang ke lokasi pertunjukan Ebeg (kuda lumping) dengan mengendarai sepeda motor milik EDI KARTONO setelah sampai di lokasi kemudian EDI KARTONO berjalan mencari sasaran sepeda motor para pengunjung pertunjukan ebeg yang diparkir di sekitar pertunjukan tersebut, pada saat berjalan mencari sasaran, EDI KARTONO melihat sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z/2 P2 CW tahun pembuatan 2006, warna silver, nomor polisi R 2962 TK, nomor rangka MH32P20026K046807, nomor mesin 2P2048428 milik saksi IKHZA NURMUJI PRATAMA alias ZAZA bin MUJIONO yang saat itu diparkir di samping rumah warga yang berjarak kurang lebih sekitar 15 (lima belas) meter sebelah utara pertunjukan ebeg dalam keadaan dikunci stang, sedangkan terdakwa menunggu perintah/kode dari EDI KARTONO sambil duduk di atas sepeda motor yang dikendarainya;

Merasa gerak-geriknya tidak diperhatikan oleh orang lain, kemudian EDI KARTONO mendekati sepeda motor milik saksi IKHZA NURMUJI PRATAMA dan langsung merusak lobang kunci kontaknya hingga dalam posisi ON, setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontak dalam posisi ON kemudian EDI KARTONO berjalan mendekati terdakwa sambil memberi kode kepada terdakwa dengan cara melambaikan tangan dengan maksud untuk segera membawa sepeda motor milik saksi IKHZA NURMUJI PRATAMA yang sudah dirusak lobang kunci kontaknya tersebut keluar dari lokasi parkir;

Bahwa setelah mendapat kode dari EDI KARTONO tersebut, kemudian terdakwa berjalan menuju sepeda motor milik saksi IKHZA NURMUJI PRATAMA dan menstarter hingga mesinnya nyala, setelah berhasil menyalakan mesinnya kemudian terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut dari lokasi parkir, namun pada saat baru berjalan sekitar 3 (tiga) meter menuju ke arah jalan, terdakwa dihadap oleh salah seorang warga yang kemudian sepeda motor Yamaha Jupiter Z tersebut ditinggal di lokasi kejadian sedangkan terdakwa kabur melarikan diri, hingga selanjutnya warga sekitar berhasil mengejar dan menangkap terdakwa di belakang rumah warga;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci, perintah palsu atau atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Penuntut Umum dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa yaitu sebagai pembelajaran dan mencegah agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatan pidananya di kemudian hari;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z/2 P2 CW tahun 2006, warna perak, nomor polisi R 2962 TK, nomor rangka MH32P20026K046807, nomor mesin 2P2048428
2. 1 (satu) lembar STNK Nomor 0078877146/JG/2016 atas sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z/2 P2 CW tahun 2006, warna perak, nomor polisi R 2962 TK, nomor rangka MH32P20026K046807, nomor mesin 2P2048428, STNK atas nama HIDAYAT, alamat Jalan Beo 5 RT.02 RW.02 Desa Karangsari Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap

Terungkap di persidangan merupakan barang milik saksi IKHZA NURMUJI PRATAMA bin MUJIONO, sehingga sangat beralasan menurut hukum apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi IKHZA NURMUJI PRATAMA bin MUJIONO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi IKHZA NURMUJI PRATAMA bin MUJIONO;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa sopan di Persidangan;
- Saksi IKHZA NURMUJI PRATAMA bin MUJIONO dan saksi MUJIONO bin Almarhum WIRYADIATMA telah memaafkan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BUDI RIYANTO alias BUDI bin SAIRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BUDI RIYANTO alias BUDI bin SAIRAN, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z/2 P2 CW tahun 2006, warna perak, nomor polisi R 2962 TK, nomor rangka MH32P20026K046807, nomor mesin 2P2048428;
 - 2) 1 (satu) lembar STNK Nomor 0078877146/JG/2016 atas sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z/2 P2 CW tahun 2006, warna perak, nomor polisi R 2962 TK, nomor rangka MH32P20026K046807, nomor mesin 2P2048428, STNK atas nama HIDAYAT, alamat Jalan Beo 5 RT.02 RW.02 Desa Karangsari Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2019, oleh kami, Sigit Susanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vilia Sari, S.H., M.Kn., dan M. Ismail Hamid, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irwan Kurnia, A.Md., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, serta dihadiri oleh Sudarsono, H.P., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vilia Sari, S.H., M.Kn.

Sigit Susanto, S.H., M.H.

M. Ismail Hamid, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Irwan Kurnia, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)